



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 297/Pid.B/2022/ PN Clp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sadli Bin Sarhudin;**  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 07 April 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Banjarsari RT 03 RW 03 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 297/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 297/ Pid.B/ 2021/ PN Clp tanggal 3 November 2022 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa SALDI bin SARHUDIN, terbukti secara sah dan

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan" melanggar pasal 480 ke-1KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALDI bin SARHUDIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam, tanpa plat nopol, noka: MH1KEVJIBXK021959, nosin KEVJE021884 berikut kunci sepeda motor;

**Dikembalikan kepada saksi PAIMAN MADSUYOTO;**

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SALDI Bin SARHUDIN, pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Buaran Kec. Bantarkawung Kab. Brebes, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dengan pertimbangan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Cilacap dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sbb :*

**Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2022, terdakwa ditawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam plisir hijau tanpa plat nomor serta tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan (BPKB maupun STNK) dengan harga cukup murah oleh sdr. FACHRI (saat ini sedang menjalani penahanan dalam perkara lain di wilayah hukum Polres Brebes) dengan perantara sdr. ASEPUDIN als. APEH dan karena terdakwa sedang sangat membutuhkan sepeda motor untuk mencari rumput sehingga terdakwa menjadi tertarik dan akhirnya terjadi tawar menawar sepeda motor tersebut dan sepakat dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membayar sepeda motor tersebut di rumah sdr. FACHRI di Dusun Kalilangkap Desa Buaran Kec. Bumiayu Kab. Brebes dan sepeda motor di bawa pulang;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, saksi RISMANTO (berkas perkara terpisah) berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Reskrim Polres Cilacap karena di duga telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam plisir hijau di sebuah jalan di area persawahan di Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap dan setelah dilakukan interogasi, saksi RISMANTO mengakui terus terang perbuatannya yang dilakukan bersama sdr. WIDIYANTO selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. FAHRI seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena terdakwa sudah mengetahui apabila sepeda motor yang dibeli dari sdr. FACHRI dengan perantara sdr. ASEPUDIN als. APEH tersebut tidak ada surat-suratnya dan harganya murah, seharusnya terdakwa tidak membeli sepeda motor tersebut dan seyogyanya dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PAIMAN MADSUYOTO selaku pemilik barang tersebut mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 480 ke - 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 1. Saksi Paiman Madsuyoto Bin Sanreja;

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 1999, warna hitam, stiker hijau, nopol : R – 4237 – DK, Noka : MH1KEVJ18XK021959 nosin: KEVJE021884;

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, diketahui sekira pukul 10.00 wib bertempat di area persawahan di Desa Karangtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;

Bahwa sebelum hilang, sepeda motor milik saksi tersebut diparkir di tepi jalan di area persawahan dengan kondisi dikunci stang sedangkan saksi bekerja di sawah dengan jarak sekitar 50 meter;

Bahwa sewaktu saksi akan pulang, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat kemudian saksi berusaha mencari di sekitar lokasi namun tidak ditemukan;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan bagaimana caranya, saksi juga tidak mengetahui;

Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, pelakunya tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi;

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Indra Tri Kurniawan;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polres Cilacap;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib saksi bersama Tim Reskrim Polres Cilacap telah menangkap sdr. Rismanto di sebuah rumah di Dukuh Karangmangu RT 04 RW 02 Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes karena diduga telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor di area persawahan di daerah Sampang Cilacap;

Bahwa selanjutnya pada siang harinya sekira pukul 10.00 Wib, di tepi jalan Kalierang Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, dari hasil pengembangan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap karena diduga telah membeli sepeda motor tersebut yang merupakan hasil kejahatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 1999 No. Pol: R-4237-DK, Noka: MH1KEVJ18XK021959, Nosin: KEVJE021884;

Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Paiman Madsuyoto yang hilang pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di area persawahan Desa Karangtengah, Kec Sampang, Kabupaten Cilacap;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi, sdr. Rismanto sewaktu melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama-sama sdr. Widiyanto yang sudah tertangkap lebih dahulu dan sekarang ini sudah ditahan di Polres Brebes;

Bahwa setelah di lakukan ineterogasi terhadap sdr. Fahri di Polres Brebes, saksi FAHRI mengakui telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 1999 No. Pol: R-4237-DK dari sdr. Rismanto dan sdr. Widiyanto lalu sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa melalui perantara sdr. Apeh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi Darno Susanto;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi sebagai Kepala Desa di Desa Salem Brebes;

Bahwa terdakwa merupakan warga saksi;

Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah sopir mobil Siaga di Desa saksi sehingga tenaganya sangat diperlukan;

Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah orang baik dan tidak pernah berbuat kriminal dan terkait dengan perkara ini, sebenarnya awalnya terdakwa meminjamkan uang kepada sdr. Fahri sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dan karena terdakwa sangat memerlukan sehingga bersedia dan terdakwa tidak menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut kepada sdr. Fachri.;

Bahwa sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk mencari rumput;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sadli Bin Sarhudin** persidangan telah putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam plisir hijau, tanpa surat surat yang sah;

Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2022 bertempat di desa Buaran Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes;

Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Fahri dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sempat menanyakan surat surat sepeda motor honda supra X warna hitam plisir hijau kepada Sdr. Fahri, oleh Sdr. Fahri dijawab tidak ada, bahkan plat nomor pun tidak ada;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah tersebut adalah untuk digunakan sebagai sarana untuk ke tempat kerja sehari hari;

Bahwa terdakwa mau membeli sepeda motor honda supra X warna hitam plisir hijau dari Sdr. Fahri tanpa dilengkapi surat surat yang sah karena harganya murah;

Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Fahri, namun dikenalkan oleh Sdr. Asepuhin als. Apeh;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam, tanpa plat nopol, noka: MH1KEVJIBXK021959, nosin KEVJE021884 berikut kunci sepeda motor;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 tahun 2022 bertempat di Dusun Kalilangkap Desa Buaran Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, terdakwa

**Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 297/Pid.BJ/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadli Bin Sarhudin telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam plisir hijau tanpa plat nomor serta tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan (BPKB maupun STNK) dari Sdr. Fahri melalui perantara Sdr. Asepuhin Als. Apeh dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Rismanto bersama Sdr. Widiyanto pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di sebuah jalan di area persawahan di Desa Karangtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Fahri dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, sdr. Rismanto berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Reskrim Polres Cilacap dan setelah dilakukan interogasi, sdr. Rismanto mengakui terus terang perbuatannya yang dilakukan bersama sdr. Widiyanto selanjutnya setelah dilakukan pengembangan akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam, tanpa plat nopol berhasil diamankan;
- Bahwa terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut yang sudah diketahuinya tidak dilengkapi dengan surat – surat bukti kepemilikan yang sah karena terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk mencari rumput selain itu sepeda motor tersebut terdakwa beli dengan harga yang murah jauh dibawah harga pasarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan  
putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama **Sadli Bin Sarhudin** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 tahun 2022 bertempat di Dusun Kalilangkap Desa Buaran Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, terdakwa Sadli Bin Sarhudin telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam plisir hijau tanpa plat nomor serta tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan (BPKB maupun STNK) dari Sdr. Fahri melalui perantara Sdr. Asepudin Als. Apeh dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Rismanto bersama Sdr. Widiyanto pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di area persawahan Desa Karangtengah Kec Sampang Kab Cilacap yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Fahri dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, sdr. Rismanto berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Reskrim Polres Cilacap dan setelah dilakukan interogasi, sdr. Rismanto mengakui perbuatannya bersama sdr. Widiyanto selanjutnya setelah dilakukan pengembangan akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam, tanpa plat nopol, berhasil diamankan;

**Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 297/Pid.BJ/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut yang sudah diketahuinya tidak dilengkapi dengan surat – surat bukti kepemilikan yang sah karena terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk mencari rumput selain itu sepeda motor tersebut terdakwa beli dengan harga yang murah jauh dibawah harga pasarnya yang mana seharusnya terdakwa mengetahui atau setidak – tidaknya terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun terdakwa tetap membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

**Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam, tanpa plat nopol, noka: MH1KEVJIBXK021959, nosin KEVJE021884 berikut kunci sepeda motor;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 480 ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sadli Bin Sarhudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sadli Bin Sarhudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

**Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam, tanpa plat nopol, noka: MH1KEVJIBXK021959, nosin KEVJE021884 berikut kunci sepeda motor;

**Dikembalikan kepada saksi Paiman Madsuyoto;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu 30 November 2022, oleh kami, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Muhammad Salam Giribasuki, S.H. dan Perela De Esperanza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Samikun, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.  
M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H.,

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti

Ari Priyambodo, S.H.

**Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2022/PN Clp**